

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Temanggung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008–2028 perlu disesuaikan dengan perkembangan rujukan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
66. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

67. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Bupati adalah Bupati Temanggung.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
28. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
31. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
32. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian (perikanan) dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
33. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
34. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
35. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
36. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

37. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
38. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
40. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
41. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
42. Prasarana Sumberdaya Air adalah bangunan air beserta bangunan lainnya yang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung.
43. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
44. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
45. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
46. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
47. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang di rencanakan akan berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
48. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
49. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
50. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah

- lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
51. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
 52. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 53. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
 54. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 55. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
 56. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 57. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 58. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 59. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Temanggung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
 60. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana penataan ruang.
 61. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 62. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 63. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

64. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
65. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
66. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
68. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
69. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
70. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
71. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
72. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.
73. Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang Wilayah Kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis Wilayah Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 3

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
- g. penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - b. pengembangan industri berbahan baku lokal;
 - c. pengembangan pusat pelayanan;
 - d. pengembangan kepariwisataan;
 - e. peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan-perdesaan;
 - f. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
 - g. pengembangan prasarana wilayah Daerah;
 - h. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung;
 - i. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
 - k. pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan tanah sawah irigasi;
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

- (2) Strategi pengembangan industri berbahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengarahkan pengembangan kegiatan industri hasil hutan;
 - b. mengembangkan agro industri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - c. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.
- (3) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. membagi Wilayah fungsional Daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Daerah;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru berfungsi sebagai PKL; dan
 - c. mengoptimalkan peran ibukota Kecamatan sebagai PPK.
- (4) Strategi pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan wisata alam berbasis pelestarian alam lingkungan;
 - b. mengembangkan tujuan wisata buatan berbasis keanekaragaman flora dan fauna serta aneka wahana permainan;
 - c. meningkatkan usaha pemasaran pariwisata dan kerjasama promosi antar daerah;
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam perwujudan Daerah tujuan wisata; dan
 - e. mengembangkan kawasan pariwisata budaya berbasis keunikan lokal.
- (5) Strategi peningkatan keterkaitan kawasan perkotaan-perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. menetapkan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;
 - b. mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian; dan
 - c. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK;
 - b. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi pada PKL dan PKLp.
- (7) Strategi pengembangan prasarana wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi di Kawasan Perdesaan;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah di Permukiman Perkotaan dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di Kawasan Perkotaan.

- (8) Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun;
 - b. menetapkan luas dan lokasi Kawasan Lindung;
 - c. melakukan pola terasering dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi; dan
 - d. mengembangkan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan Kawasan Lindung yang dimiliki masyarakat.
- (9) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di Kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan RTH pada Kawasan perkotaan; dan
 - c. mengarahkan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan secara efisien.
- (10) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- (11) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k meliputi:
 - a. mengendalikan pertumbuhan di Kawasan sepanjang koridor jalan nasional;
 - b. mengoptimalkan pengembangan Kawasan Industri;
 - c. mengoptimalkan pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - d. mengoptimalkan pengembangan Kawasan Minapolitan;
 - e. melestarikan Kawasan cagar budaya; dan
 - f. meningkatkan perlindungan Kawasan Lindung.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas: Pasal
- a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem perdesaan.
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: huruf
- a. PKL;
 - b. PKLp; dan
 - c. PPK.
- (3) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: huruf b
- a. PPL;
 - b. Kawasan Agropolitan.

Pasal 9

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Temanggung;
 - b. Kawasan Perkotaan Parakan.
- (2) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Ngadirejo;
 - b. Kawasan Perkotaan Kranggan.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Pringsurat
 - b. Kawasan Perkotaan Kedu;
 - c. Kawasan Perkotaan Kandangan;
 - d. Kawasan Perkotaan Kledung;
 - e. Kawasan Perkotaan Bulu;
 - f. Kawasan Perkotaan Candiroto;
 - g. Kawasan Perkotaan Selopampang;
 - h. Kawasan Perkotaan Bejen;
 - i. Kawasan Perkotaan Jumo;
 - j. Kawasan Perkotaan Tlogomulyo;
 - k. Kawasan Perkotaan Tembarak
 - l. Kawasan Perkotaan Kaloran;
 - m. Kawasan Perkotaan Gemawang;
 - n. Kawasan Perkotaan Wonobojo;
 - o. Kawasan Perkotaan Bansari; dan
 - p. Kawasan Perkotaan Tretep.
- (4) Penataan ruang Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 10

- (1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat;
 - b. Desa Kebonsari Kecamatan Wonobojo;
 - c. Desa Tepusen Kecamatan Kaloran;
 - d. Desa Gentan Kecamatan Kranggan;
 - e. Desa Malebo Kecamatan Kandangan; dan

- f. Desa lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Desa PPL.
- (2) Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berupa pengembangan kawasan sentra produksi meliputi:
- a. Kecamatan Kledung;
 - b. Kecamatan Pringsurat;
 - c. Kecamatan Gemawang;
 - d. Kecamatan Selopampang; dan
 - e. Kecamatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Kawasan Agropolitan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem jaringan lingkungan; dan
- f. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa rencana sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fungsi jaringan jalan;
 - b. jaringan pelayanan angkutan umum;
 - c. sarana pelayanan angkutan umum; dan
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. status jalan;
 - b. fungsi jalan.
- (4) Status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (6) Jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum.

- (7) Sarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.
- (8) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a adalah:
- a. ruas jalan arteri meliputi:
 1. ruas jalan Secang-Pringsurat;
 2. ruas jalan Pringsurat-batas Kedu Timur/Semarang Barat (Pringsurat-Bawen);
 - b. ruas jalan kolektor meliputi:
 1. ruas jalan batas Kabupaten Wonosobo-Parakan;
 2. ruas jalan Parakan-Pertigaan Bulu;
 3. ruas jalan Diponegoro Parakan;
 4. ruas jalan pertigaan Bulu-Kedu;
 5. ruas jalan Kedu-batas Kota Temanggung meliputi:
 - a) Jalan Hayam Wuruk;
 - b) Jalan Gajahmada; dan
 - c) Jalan Diponegoro.
 6. ruas jalan batas Kota Temanggung-Kranggan meliputi:
 - a) Jalan Letjen. S. Parman;
 - b) Jalan Jend. Sudirman; dan
 - c) Jalan Suwandi Suwardi.
 7. ruas jalan Kranggan-Secang.
- (2) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b berupa ruas jalan kolektor meliputi:
- a. jalan WR. Supratman-Kaloran-Batas Kabupaten Semarang;
 - b. jalan Pringsurat-Kranggan;
 - c. jalan Temanggung (jalan MT. Haryono)-Pertigaan Bulu; dan
 - d. jalan Parakan-Ngadirejo-Patean.
- (3) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c berupa ruas jalan lokal sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d meliputi jalan lingkungan di seluruh Daerah.

Pasal 14

Jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. rute pelayanan angkutan perdesaan :
 1. Temanggung-Rowoseneng;
 2. Temanggung-Tepusen;
 3. Temanggung-Braman;
 4. Temanggung-Tembarak-Selopampang;
 5. Temanggung-Tegowanuh-Kaloran;
 6. Temanggung-Tilir-Lamuk-Legoksari;
 7. Temanggung-Bulu-Parakan;
 8. Temanggung-Gilingsari-Candisari;

9. Temanggung-Danupayan-Pagersari;
 10. Temanggung-Kranggan-Kaloran;
 11. Temanggung-Kranggan-Medono-Pingit;
 12. Temanggung-Balerejo-Sriwungu-Tlogomulyo-Tempuran;
 13. Temanggung-Ngimbrang-Bansari;
 14. Temanggung-Kedu-Parakan;

 15. Ngimbrang-Kedu-Jumo;
 16. Kranggan-Bengkal-Selopampang;
 17. Ngadirejo-Jumo-Gemawang;
 18. Ngadirejo-Kalipahing-Muncar;
 19. Ngadirejo-Muntung-Gembyang-Pringbanyu;
 20. Ngadirejo-Gondangwinangun-Mangunsari-Nglaruk-Pateken- Kebonsari-Rejosari-Wonoboyo-Tretep;
 21. Ngadirejo-Jumprit-Canggal;
 22. Ngadirejo-Purbosari-Pringsewu-Katekan-Lamuk-Ngadirejo;
 23. Ngadirejo-Petirejo-Karanggedong-Klimbungan-Ngadirejo;
 24. Ngadirejo-Muntung-Secakran-Pitrosari-Kebonsari;
 25. Candiroto-Wonoboyo-Tretep; dan
 26. Pingit-Kalitelon.
- b. rute pelayanan angkutan perkotaan meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Temanggung;
 2. Kawasan Perkotaan Parakan;
 3. Kawasan Perkotaan Kranggan; dan
 4. Kawasan Perkotaan Ngadirejo.

Pasal 15

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan terminal Tipe B di Kawasan Perkotaan Temanggung;
 - b. peningkatan terminal Tipe C menjadi Tipe B meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Parakan;
 2. Kawasan Perkotaan Ngadirejo.
 - c. Peningkatan dan pengembangan terminal Tipe C meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Kranggan;
 2. Kawasan Perkotaan Pringsurat
 3. Kawasan Perkotaan Kedu;
 4. Kawasan Perkotaan Kandangan;
 5. Kawasan Perkotaan Kledung;
 6. Kawasan Perkotaan Bulu;
 7. Kawasan Perkotaan Candiroto;
 8. Kawasan Perkotaan Selopampang;
 9. Kawasan Perkotaan Bejen;
 10. Kawasan Perkotaan Jumo;
 11. Kawasan Perkotaan Tlogomulyo;
 12. Kawasan Perkotaan Tembarak
 13. Kawasan Perkotaan Kaloran;
 14. Kawasan Perkotaan Gemawang;
 15. Kawasan Perkotaan Wonoboyo;
 16. Kawasan Perkotaan Bansari; dan
 17. Kawasan Perkotaan Tretep.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Pringsurat;

- b. Kecamatan Temanggung;
- c. Kecamatan Kranggan;
- d. Kecamatan Ngadirejo; dan
- e. Kecamatan Parakan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan;
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan; dan
 - j. penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Pemberdayaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) melalui arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis.
- (5) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) melalui:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan transmisi tenaga listrik;
- b. rencana pengembangan Gardu Induk (GI) distribusi dan/atau pembangkit listrik.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) bertegangan 500 kilo volt;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 kilo volt;
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) bertegangan 6 kilo volt;
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) bertegangan 20 kilo volt; dan
 - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) bertegangan 110-220 volt.
- (2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati Kecamatan Kledung-Kecamatan Parakan-Kecamatan Kedu-Kecamatan Bulu-Kecamatan Tlogomulyo-Kecamatan Tembarak-Kecamatan Selopampang.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari pembangkit masuk ke Gardu Induk (GI).
- (5) Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di seluruh Wilayah Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan Gardu Induk (GI) distribusi dan/atau pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah:
 - a. peningkatan dan pengembangan Gardu Induk (GI) distribusi listrik bertegangan 150 kilo volt;
 - b. peningkatan dan/atau pengembangan pembangkit listrik berupa pengembangan Listrik Tenaga Mikrohidro dan/atau Minihidro di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (2) pengembangan energi biogas di lokasi yang memiliki potensi limbah organik.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. jaringan kabel;
- b. sistem nirkabel.

Pasal 21

- (1) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan dengan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (2) Pelayanan sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel melayani ibukota Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Temanggung;
 - b. Kecamatan Tembarak;

- c. Kecamatan Tlogomulyo;
- d. Kecamatan Selopampang;
- e. Kecamatan Kranggan;
- f. Kecamatan Pringsurat
- g. Kecamatan Parakan;
- h. Kecamatan Kedu;
- i. Kecamatan Bulu;
- j. Kecamatan Kandangan;
- k. Kecamatan Kledung;
- l. Kecamatan Ngadirejo;
- m. Kecamatan Candiroto;
- n. Kecamatan Jumo; dan
- o. Kecamatan Bejen.

Pasal 22

- (1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa sarana telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh Wilayah.
- (2) Mengarahkan penggunaan menara bersama telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang terdiri atas:

- a. WS;
- b. CAT;
- c. jaringan irigasi;
- d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
- e. sistem pengendalian daya rusak air.

Pasal 24

WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. WS Progo-Opak-Serang yang merupakan WS lintas provinsi;
- b. WS Bodri-Kuto yang merupakan WS lintas kabupaten;
- c. DAS pada WS Progo-Opak-Serang berupa DAS Progo; dan
- d. DAS pada WS Bodri-Kuto berupa DAS Kuto.

Pasal 25

CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. CAT Magelang-Temanggung;
- b. CAT Subah; dan
- c. CAT Sidomulyo.

Pasal 26

Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - 1. daerah irigasi Progo Manggis-Kalibening
 - 2. daerah irigasi Soropadan;

3. daerah irigasi Catgawen I, II, III, IV; dan
 4. daerah irigasi Galeh.
- b. pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) daerah irigasi dengan luas minimal 17.631,71 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu) hektar sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pembangunan embung untuk keperluan irigasi air baku dan pengendalian banjir di seluruh Wilayah Kecamatan.

Pasal 27

Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:

- a. peningkatan prasarana air minum di Kawasan Perkotaan dan perdesaan;
- b. pengelolaan secara optimal sumber mata air untuk air minum, air bersih, dan air untuk irigasi; dan
- c. mengendalikan dengan ketat penggunaan air tanah dalam.

Pasal 28

Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan bendung;
- b. pemeliharaan dan normalisasi sungai; dan
- c. pengaturan pemanfaatan air sungai.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Lingkungan

Pasal 29

Sistem jaringan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. rencana sistem persampahan;
- b. rencana sistem jaringan air minum;
- c. rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah; dan
- d. rencana sistem jaringan drainase.

Pasal 30

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan prinsip mengurangi (*re-duce*), menggunakan kembali (*re-use*) dan mendaur ulang (*re-cycle*) meliputi:
 - a. rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. rencana lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kranggan;
 - b. Kecamatan Kedu; dan
 - c. Kecamatan Parakan.

- (3) Rencana sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan *sanitary landfill*.
- (4) Rencana lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh Kawasan Perkotaan.
- (5) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. rencana jaringan perpipaan;
 - b. rencana prasarana non perpipaan.
- (2) Rencana jaringan perpipaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Rencana prasarana non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 - a. penggalian atau pengeboran air tanah;
 - b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
 - b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan
 - c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- (2) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Pringsurat;
 - b. Kecamatan Temanggung;
 - c. Kecamatan Kranggan; dan
 - d. **Kawasan Industri menengah, kecil dan/atau mikro.**
- (3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kawasan Perkotaan.
- (4) Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh Kawasan perdesaan.

Pasal 33

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa pengembangan dan peningkatan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier di seluruh Wilayah Kecamatan.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalur penyelamatan bencana angin topan berupa jalan-jalan desa yang menuju pada lokasi yang aman meliputi:
 1. Kecamatan Selopampang;
 2. Kecamatan Tembarak;
 3. Kecamatan Tlogomulyo;
 4. Kecamatan Bulu;
 5. Kecamatan Temanggung;
 6. Kecamatan Kledung;
 7. Kecamatan Pringsurat;
 8. Kecamatan Kaloran;
 9. Kecamatan Jumo;
 10. Kecamatan Gemawang; dan
 11. Kecamatan Wonoboyo.
 - b. pengembangan jalur penyelamatan bencana tanah longsor berupa jalan-jalan desa yang menuju pada lokasi yang aman meliputi:
 1. Kecamatan Tretep;
 2. Kecamatan Wonoboyo;
 3. Kecamatan Bejen;
 4. Kecamatan Candiroto;
 5. Kecamatan Gemawang;
 6. Kecamatan Kandangan;
 7. Kecamatan Kaloran;
 8. Kecamatan Pringsurat; dan
 9. Kecamatan Selopampang.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi:
 - a. bangunan kantor pemerintah;
 - b. bangunan fasilitas sosial;
 - c. bangunan fasilitas umum;
 - d. lapangan;
 - e. stadion; dan
 - f. taman publik.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung;
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum
Pasal 36

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan Lindung geologi; dan
- g. Kawasan Lindung di luar Kawasan hutan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 37

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung.
- (2) Luas Kawasan hutan lindung minimal 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Tretep;
 - b. Kecamatan Wonobojo;
 - c. Kecamatan Candiroto;
 - d. Kecamatan Ngadirejo;
 - e. Kecamatan Bansari;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Bulu;
 - h. Kecamatan Tlogomulyo;
 - i. Kecamatan Tembarak; dan
 - j. Kecamatan Selopampang.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 38

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berfungsi sebagai Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas minimal 9.732 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Parakan;
 - b. Kecamatan Kledung;
 - c. Kecamatan Bansari;
 - d. Kecamatan Bulu;
 - e. Kecamatan Tlogomulyo;
 - f. Kecamatan Tembarak;
 - g. Kecamatan Selopampang;
 - h. Kecamatan Kranggan;
 - i. Kecamatan Pringsurat;
 - j. Kecamatan Kaloran;
 - k. Kecamatan Kandangan;
 - l. Kecamatan Kedu;
 - m. Kecamatan Ngadirejo;
 - n. Kecamatan Jumo;
 - o. Kecamatan Gemawang;
 - p. Kecamatan Candiroto;
 - q. Kecamatan Bejen;
 - r. Kecamatan Tretep; dan
 - s. Kecamatan Wonobojo.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas:

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan saluran irigasi;
- c. Kawasan sekitar waduk dan embung;
- d. Kawasan sekitar mata air;
- e. RTH Wilayah perkotaan; dan
- f. sempadan jalan.

Pasal 40

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
 - a. sempadan sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan;
 - b. sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan;
 - c. sempadan sungai tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan; dan
 - d. sempadan sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan.
- (2) Sempadan sungai meliputi:

- a. sungai Progo beserta anak sungainya;
- b. sungai Logung beserta anak sungainya;
- c. sungai Lutut beserta anak sungainya; dan
- d. sungai Putih beserta anak sungainya.

Pasal 41

Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan sekitar waduk dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan waduk;
 - b. sempadan embung.
- (2) Sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daratan 100 meter dari titik pasang tertinggi.
- (3) Sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daratan 50 meter dari titik pasang tertinggi.

Pasal 43

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa daratan minimal dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar sumber mata air.
- (2) Sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) RTH Wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berupa RTH dengan luas minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari Kawasan Perkotaan.
- (2) Luasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi 20% (dua puluh per seratus) sebagai RTH publik.
- (3) RTH Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas minimal 2.250,62 (dua ribu dua ratus lima puluh koma enam puluh dua) hektar meliputi:
 - a. RTH Kawasan Perkotaan Parakan;
 - b. RTH Kawasan Perkotaan Kledung;
 - c. RTH Kawasan Perkotaan Bansari;
 - d. RTH Kawasan Perkotaan Bulu;
 - e. RTH Kawasan Perkotaan Temanggung;
 - f. RTH Kawasan Perkotaan Tlogomulyo;
 - g. RTH Kawasan Perkotaan Tembarak;
 - h. RTH Kawasan Perkotaan Selopampang;
 - i. RTH Kawasan Perkotaan Kranggan;
 - j. RTH Kawasan Perkotaan Pringsurat;
 - k. RTH Kawasan Perkotaan Kaloran;
 - l. RTH Kawasan Perkotaan Kandangan;
 - m. RTH Kawasan Perkotaan Kedu;

- n. RTH Kawasan Perkotaan Ngadirejo;
- o. RTH Kawasan Perkotaan Jumo;
- p. RTH Kawasan Perkotaan Gemawang;
- q. RTH Kawasan Perkotaan Candiroti;
- r. RTH Kawasan Perkotaan Bejen;
- s. RTH Kawasan Perkotaan Tretep; dan
- t. RTH Kawasan Perkotaan Wonoboyo.

Pasal 45

- (1) Sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f berupa Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan;
- (2) Fungsi dan jarak Garis Sempadan Jalan (GSJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 46

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas:

- a. taman wisata alam;
- b. cagar budaya.

Pasal 47

Taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. sumber mata air sungai Progo di Jumprit Kecamatan Ngadirejo;
- b. air terjun Onje di Kecamatan Bejen;
- c. air terjun Lawe di Kecamatan Gemawang;
- d. air terjun Trocoh di Kecamatan Wonoboyo;
- e. pelestarian habitat alam Walitis di Kecamatan Selopampang;
- f. Kawasan wisata alam Sindoro Sumbing;
- g. goa Lawa di Kecamatan Bejen; dan
- h. taman wisata alam lainnya.

Pasal 48

Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. Candi Pringapus di Kecamatan Ngadirejo;
- b. Candi Gondosuli di Kecamatan Bulu;
- c. Situs Liyangan di Kecamatan Ngadirejo; dan
- d. Cagar budaya dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 49

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana angin topan;

- b. Kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. Kawasan rawan bencana kekeringan; dan
- d. Kawasan rawan bencana banjir.

Pasal 50

Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Selopampang;
- b. Kecamatan Tembarak;
- c. Kecamatan Tlogomulyo;
- d. Kecamatan Bulu;
- e. Kecamatan Temanggung;
- f. Kecamatan Kledung;
- g. Kecamatan Tretep;
- h. Kecamatan Pringsurat;
- i. Kecamatan Kaloran;
- j. Kecamatan Jumo;
- k. Kecamatan Gemawang;
- l. Kecamatan Wonobojo;
- m. Kecamatan Candiroto; dan
- n. Kecamatan Kedu.

Pasal 51

Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Tretep;
- b. Kecamatan Wonobojo;
- c. Kecamatan Bejen;
- d. Kecamatan Candiroto;
- e. Kecamatan Gemawang;
- f. Kecamatan Kandangan;
- g. Kecamatan Jumo;
- h. Kecamatan Bansari;
- i. Kecamatan Kledung
- j. Kecamatan Kaloran;
- k. Kecamatan Pringsurat;

- l. Kecamatan Bulu;
- m. Kecamatan Tlogomulyo; dan
- n. Kecamatan Selopampang.

Pasal 52

Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Pringsurat;
- b. Kecamatan Kranggan;
- c. Kecamatan Kaloran;
- d. Kecamatan Kandangan;
- e. Kecamatan Bejen;
- f. Kecamatan Jumo; dan
- g. Kecamatan Bulu.

Pasal 53

Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Kedu;
- b. Kecamatan Parakan; dan
- c. Kecamatan Bejen.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 54

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f berupa Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas :

- a. CAT Magelang-Temanggung dengan luas minimal 2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Parakan;
 2. Kecamatan Kledung;
 3. Kecamatan Bansari;
 4. Kecamatan Bulu;
 5. Kecamatan Temanggung;
 6. Kecamatan Tlogomulyo;
 7. Kecamatan Tembarak;
 8. Kecamatan Selopampang;
 9. Kecamatan Kranggan;
 10. Kecamatan Pringsurat;
 11. Kecamatan Kaloran;
 12. Kecamatan Kandangan;
 13. Kecamatan Kedu;
 14. Kecamatan Ngadirejo;
 15. Kecamatan Jumo; dan
 16. Kecamatan Gemawang.
- b. CAT Subah dengan luas minimal 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Tretep;
 2. Kecamatan Wonobojo; dan
 3. Kecamatan Candiroti.
- c. CAT Sidomulyo dengan luas minimal 633 (enam ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Bejen;
 2. Kecamatan Candiroti;
 3. Kecamatan Gemawang; dan
 4. Kecamatan Kandangan.

Paragraf 8

Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 55

Kawasan lindung di luar Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang menyangkup sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan luas minimal 12.635 (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:

- b. Kecamatan Bansari;

- c. Kecamatan Bejen;
- d. Kecamatan Bulu;
- e. Kecamatan Candiroto;
- f. Kecamatan Gemawang;
- g. Kecamatan Jumo;
- h. Kecamatan Kaloran;
- i. Kecamatan Kandangan;
- j. Kecamatan Kledung;
- k. Kecamatan Ngadirejo;
- l. Kecamatan Parakan;
- m. Kecamatan Selopampang;
- n. Kecamatan Tembarak;
- o. Kecamatan Tlogomulyo;
- p. Kecamatan Tretep; dan
- q. Kecamatan Wonobojo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas minimal 10.296 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh enam) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas minimal 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Tretep;
 - b. Kecamatan Wonobojo;
 - c. Kecamatan Candiroto;
 - d. Kecamatan Ngadirejo;
 - e. Kecamatan Bansari;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Gemawang; dan
 - h. Kecamatan Kandangan.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas minimal 7.141 (tujuh ribu seratus empat puluh satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tretep;
 - b. Kecamatan Wonobojo
 - c. Kecamatan Ngadirejo
 - d. Kecamatan Bejen;
 - e. Kecamatan Gemawang;
 - f. Kecamatan Kandangan; dan
 - g. Kecamatan Kaloran.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 58

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan luas minimal 16.117 (enam belas ribu seratus tujuh belas) hektar meliputi seluruh Wilayah Kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 59

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:

- a. pertanian tanaman pangan;
- b. pertanian hortikultura;
- c. Kawasan perkebunan; dan
- d. Kawasan peternakan.

Pasal 60

- (1) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan tidak beririgasi.
- (2) Lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas minimal 18.920 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh) hektar berada di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (3) Lahan tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas minimal 251 (dua ratus lima puluh satu) hektar berada di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (4) Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi LP2B dengan luas minimal 19.171 (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu) hektar berada di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (5) Guna kepentingan mempertahankan ketahanan pangan perlu disediakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang berasal dari pertanian lahan kering yang berada di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (6) Guna kepentingan umum dan kepentingan pertumbuhan kawasan, LP2B dapat dialihfungsikan dengan mekanisme insentif/disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan perlu dibentuk Tim dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dengan luas minimal 28.093 (dua puluh delapan ribu sembilan puluh tiga) hektar berada di seluruh kecamatan.

Pasal 62

- (1) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dengan luas minimal 10.816 (sepuluh ribu delapan ratus enam belas) hektar meliputi:
 - a. perkebunan negara;
 - b. perkebunan yang diusahakan perusahaan; dan
 - c. perkebunan rakyat.
- (2) Perkebunan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.801 (seribu delapan ratus satu) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Candirot.
- (3) Perkebunan yang diusahakan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 948 (sembilan ratus empat delapan) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Kandangan; dan
 - c. Kecamatan Pringsurat.
- (4) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas minimal 8.067 (delapan ribu enam puluh tujuh) hektar berada di seluruh Kecamatan terdiri atas:
 - a. kopi;
 - b. cengkeh;
 - c. kelapa;
 - d. kapok;
 - e. aren;
 - f. kakao;
 - g. kayumanis;
 - h. lada;
 - i. jahe;
 - j. kapulogo;
 - k. kemukus;
 - l. kunyit;
 - m. tembakau;
 - n. panili;
 - o. tebu;
 - p. nilam; dan
 - q. mlinjo.

Pasal 63

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d terdiri atas :
 - a. ternak besar;
 - b. ternak kecil;
 - c. aneka ternak; dan
 - d. unggas.

- (2) Pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dilakukan di seluruh wilayah kecamatan terdiri atas :
 - a. ternak besar meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda;
 - b. ternak kecil meliputi kambing dan domba;
 - c. aneka ternak meliputi kelinci dan puyuh; dan
 - d. unggas meliputi ayam buras, ayam ras, itik dan angsa.
- (3) Budidaya kegiatan ternak peternakan diarahkan pada kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d berupa perikanan budidaya berada di seluruh wilayah kecamatan.
- (2) Pengembangan komoditas perikanan terdiri atas:
 - a. karper meliputi:
 1. Kecamatan Parakan;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Temanggung;
 4. Kecamatan Kedu;
 5. Kecamatan Ngadirejo;

 6. Kecamatan Jumo;
 7. Kecamatan Tretep;
 8. Kecamatan Wonobojo;
 9. Kecamatan Kledung;
 10. Kecamatan Tembarak; dan
 11. Kecamatan Selopampang.
 - b. lele di seluruh wilayah kecamatan;
 - c. nila di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - d. jenis ikan lainnya.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 65

Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral dan batubara;
- b. Kawasan Peruntukan Pertambangan panas bumi.

Pasal 66

Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Kawasan Peruntukan Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Wonobojo;
- b. Kecamatan Kandangan; dan
- c. Kecamatan Pringsurat.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 68

- (1) Rencana Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dengan luas minimal 586 (lima ratus delapan puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Pringsurat; dan
 - b. Kecamatan Kranggan.
- (2) Rencana pengembangan kegiatan industri terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan/atau mikro.

Pasal 69

- (1) Kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Kriteria kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di luar Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a. Kecamatan Pringsurat;
 - b. Kecamatan Kranggan.
 - c. Kecamatan Temanggung;
 - d. Kecamatan Bulu;
 - e. Kecamatan Kedu;
 - f. Kecamatan Parakan;
 - g. Kecamatan Ngadirejo;
 - h. Kecamatan Candiroto;
 - i. Kecamatan Kandangan; dan
 - j. Kecamatan Kaloran.
- (2) Kriteria kegiatan industri menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan diatur oleh Bupati.
- (3) Syarat lokasi pengembangan industri menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan meliputi:
 - a. dilayani jaringan jalan arteri primer dan/atau kolektor primer dan/atau lokal primer;
 - b. merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman perdesaan;
 - c. luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - d. tidak berada pada LP2B;
 - e. perbandingan luas bangunan industri dan luas lahan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - f. menyediakan RTH dalam kawasan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus);
 - g. membangun pagar pembatas dan jalur hijau sebagai pemisah dengan kawasan permukiman; dan
 - h. memenuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

Pasal 71

Industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 72

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g meliputi:
 - a. Kawasan pariwisata alam;
 - b. Kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. Kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pendakian Gunung Sindoro;
 - b. Kawasan Pendakian Gunung Sumbing;
 - c. Kawasan Kledung;
 - d. Mata Air Jumprit;
 - e. Air Terjun Onje;
 - f. Air Terjun Lawe;
 - g. Air Terjun Trocoh;
 - h. Gua Lawa; dan
 - i. Kawasan pariwisata alam lainnya.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Candi Pringapus;
 - b. Kawasan Candi Gondosuli;
 - c. Kawasan situs Liyangan; dan
 - d. bangunan bersejarah lainnya.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Taman Rekreasi Pikatan Waterpark;
 - b. Taman Kartini;
 - c. Monumen Bambang Sugeng;
 - d. Agrowisata Soropadan;
 - e. Monumen Meteorit;
 - f. Agrowisata Rowoseneng; dan
 - g. wisata buatan lainnya.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 73

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h dengan luas minimal 14.698 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan;
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh wilayah Kecamatan dengan luas minimal 7.214 (tujuh ribu dua ratus empat belas) hektar.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah Kecamatan dengan luas minimal 7.484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) hektar.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 74

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i berupa Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0706 berada di Kecamatan Temanggung.
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Wilayah Kecamatan; dan
 - c. Daerah latihan meliputi:
 1. Kecamatan Kaloran;
 2. Kecamatan Kandangan;
 3. Kecamatan Kranggan; dan
 4. Kecamatan Pringsurat.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan lebih lanjut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 75

Kawasan strategis meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten;
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi Di Kabupaten

Pasal 76

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Temanggung-Parakan; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Sindoro-Sumbing.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kabupaten

Paragraf 1

Pasal 77

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Peta rencana kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mengoperasionalisasi RTRW Kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 78

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan Parakan dan Kawasan sepanjang koridor jalan kolektor primer yang melewati Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan;
 - c. Kawasan Koridor Parakan-Ngadirejo;
 - d. Kawasan Koridor Soropadan-Pingit;
 - e. Kawasan Agropolitan Kledung;
 - f. Kawasan Agropolitan Pringsurat;
 - g. Kawasan Agropolitan Gemawang;
 - h. Kawasan Agropolitan Selopampang; dan
 - i. Kawasan Minapolitan Parakan.
- (2) Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan Parakan dan kawasan sepanjang koridor jalan kolektor primer yang melewati Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi.

Paragraf 3

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 79

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Candi Pringapus;
 - b. Kawasan Candi Gondosuli; dan
 - c. Kawasan Situs Liyangan.

Paragraf 4

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 80

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Sindoro-Sumbing-Prau;
 - b. Kawasan DAS Progo; dan
 - c. kawasan DAS Bodri.

- (2) Kawasan Sindoro-Sumbing merupakan bagian dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Provinsi.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Arahannya pemanfaatan ruang Wilayah Daerah meliputi:
- a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang Wilayah dan Kawasan strategis;
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang Wilayah dan Kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek menggannda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

Bagian Kedua Arahannya Perwujudannya Struktur Ruang

Pasal 82

Arahannya perwujudannya sistem perkotaannya dilakukan melalui program:

- a. pengembangan PKL dan PKLp meliputi:
 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 2. penyusunan peraturan zonasi;
 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 4. penyusunan panduan rancang kota; dan
 5. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- b. pengembangan PPK meliputi:
 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 2. penyusunan peraturan zonasi;
 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.

Pasal 83

Arahannya perwujudannya sistem perdesaannya dilakukan melalui program:

- a. pengembangan PPL meliputi:
 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan
 2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- b. pengembangan kawasan perdesaan; dan
- c. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Pasal 84

Arahannya perwujudannya sistem jaringan transportasi dilakukan melalui program:

- a. pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas:

1. peningkatan jalan arteri yang berstatus jalan nasional meliputi:
 - a) ruas jalan Secang-Pringsurat;
 - b) ruas jalan Pringsurat-Batas Kedu Timur/Semarang Barat (Pringsurat-Bawen).
 2. peningkatan jalan kolektor yang berstatus jalan nasional meliputi:
 - a) ruas jalan batas Kabupaten Wonosobo-Parakan;
 - b) ruas jalan Parakan-Pertigaan Bulu;
 - c) ruas jalan Diponegoro Parakan;
 - d) ruas jalan pertigaan Bulu-Kedu;
 - e) ruas jalan Kedu-batas Kota Temanggung meliputi:
 - 1) Jalan Hayam Wuruk;
 - 2) Jalan Gajahmada; dan
 - 3) Jalan Diponegoro.
 - f) peningkatan ruas jalan batas Kota Temanggung-Kranggan meliputi:
 - 1) ruas jalan Letjen. S. Parman;
 - 2) ruas jalan Jend. Sudirman; dan
 - 3) ruas jalan Suwandi Suwardi.
 - g) peningkatan ruas jalan Kranggan-Secang.
 3. peningkatan jalan kolektor yang berstatus jalan Provinsi meliputi:
 - a) ruas jalan WR. Supratman-Kaloran-batas Kabupaten Semarang;
 - b) ruas jalan Pringsurat-Kranggan;
 - c) ruas jalan Temanggung (jalan MT. Haryono)-pertigaan Bulu; dan
 - d) ruas jalan Parakan-Ngadirejo-Patean.
 4. peningkatan jalan lokal yang berstatus jalan kabupaten meliputi ruas jalan lokal sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 5. peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan yang berstatus jalan desa di seluruh wilayah Daerah.
- b. pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum meliputi:
1. studi kelayakan sistem angkutan;
 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus; dan
 3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.
- c. pengembangan sarana pelayanan angkutan umum:
1. pengembangan terminal Tipe B di Kawasan Perkotaan Temanggung;
 2. peningkatan terminal Tipe C menjadi Tipe B meliputi :
 - a) Kawasan Perkotaan Parakan;
 - b) Kawasan Perkotaan Ngadirejo.
 3. peningkatan dan pengembangan terminal Tipe C meliputi :
 - a) Kawasan Perkotaan Kranggan;
 - b) Kawasan Perkotaan Pringsurat
 - c) Kawasan Perkotaan Kedu;
 - d) Kawasan Perkotaan Kandangan;
 - e) Kawasan Perkotaan Kledung;
 - f) Kawasan Perkotaan Bulu;
 - g) Kawasan Perkotaan Candiroto;
 - h) Kawasan Perkotaan Selopampang;
 - i) Kawasan Perkotaan Bejen;
 - j) Kawasan Perkotaan Jumo;

- k) Kawasan Perkotaan Tlogomulyo;
- l) Kawasan Perkotaan Tembarak
- m) Kawasan Perkotaan Kaloran;
- n) Kawasan Perkotaan Gemawang;
- o) Kawasan Perkotaan Wonoboyo;
- p) Kawasan Perkotaan Bansari;
- q) Kawasan Perkotaan Tretep.

4. peningkatan terminal barang meliputi :

- a) Kecamatan Pringsurat;
- b) Kecamatan Temanggung;
- c) Kecamatan Kranggan;
- d) Kecamatan Ngadirejo; dan
- e) Kecamatan Parakan.

d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas:

1. dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
2. pengembangan dengan melakukan:
 - a) penempatan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur jalan khusus;
 - b) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c) pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d) pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e) pepaduan berbagai moda transportasi;
 - f) pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g) pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan
 - h) perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 85

Arahan perwujudan sistem jaringan energi dilakukan melalui program:

- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Wilayah Kecamatan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana listrik.

Pasal 86

Arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan melalui program :

- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap Wilayah Kecamatan;
- b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum; dan
- d. penggunaan menara bersama di setiap Wilayah Kecamatan.

Pasal 87

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui program:

- a. pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan pola sumberdaya air WS Progo Opak Serang;

- b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
- d. pembangunan embung;
- e. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
- f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.

Pasal 88

- (1) Perwujudan sistem persampahan dilakukan melalui program:
 - a. peningkatan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. peningkatan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. program pengelolaan sampah dengan mengurangi (re-duce), menggunakan kembali (re-use) dan mendaur ulang (re-cycle);
 - d. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di Kawasan Perkotaan;
 - e. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
 - f. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
- (2) Perwujudan sistem jaringan air minum dilakukan melalui program:
 - a. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;
 - b. pengembangan jaringan distribusi utama;
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh Kecamatan; dan
 - d. pembangunan reservoir.
- (3) Perwujudan sistem jaringan pengelolaan air limbah dilakukan melalui program:
 - a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada Kawasan Industri
 - b. pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan drainase dilakukan melalui program:
 - a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder; dan
 - c. normalisasi saluran sungai.

Pasal 89

- Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui program:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Arahan Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1

Kawasan Lindung

Pasal 90

- Arahan perlindungan Kawasan hutan lindung dilakukan melalui program:
- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;

- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. percepatan reboisasi Kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
- e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan.

Pasal 91

Arahan perlindungan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui program:

- a. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- c. pengembangan sumur resapan dan/atau kolam resapan pada lahan terbangun yang sudah ada;
- d. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan; dan
- e. penghijauan.

Pasal 92

Arahan perlindungan Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- a. arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi dilakukan melalui program:
 - 1. penetapan sempadan sungai dan irigasi di Kawasan Perkotaan dan perdesaan;
 - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 - 3. penertiban bangunan di atas saluran irigasi; dan
 - 4. penghijauan.
- b. arahan perlindungan kawasan sekitar waduk dan embung dilakukan melalui program:
 - 1. penetapan batas sempadan waduk dan embung;
 - 2. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 - 3. penghijauan.
- c. arahan perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui program:
 - 1. penetapan batas sempadan masing-masing sumber air;
 - 2. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan; dan
 - 3. penghijauan.

Pasal 93

Arahan perlindungan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas:

- a. arahan perlindungan taman wisata alam dilakukan melalui program:
 - 1. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan taman wisata alam;
 - 2. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan; dan
 - 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan.

- b. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui program:
 - 1. pelestarian bangunan cagar budaya;
 - 2. penetapan Kawasan inti dan Kawasan penyangga.

Pasal 94

Arahan perlindungan Kawasan bencana alam terdiri atas:

- a. arahan perlindungan Kawasan rawan bencana angin topan dilakukan melalui program:
 - 1. pengendalian pembangunan Kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 - 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 - 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di Kawasan rawan angin topan.
- b. arahan perlindungan Kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:
 - 1. pengendalian pembangunan Kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 - 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 - 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di Kawasan rawan longsor.
- c. arahan perlindungan Kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:
 - 1. pembangunan sumur dalam;
 - 2. pengembangan bangunan penyimpan air;
 - 3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air; dan
 - 4. penghijauan.
- d. arahan perlindungan Kawasan rawan banjir dilakukan melalui program:
 - 1. pengendalian pembangunan Kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 - 2. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di Kawasan rawan banjir.

Pasal 95

Arahan perlindungan CAT dilakukan melalui program:

- a. pengendalian tutupan lahan;
- b. pembangunan sumur dan/atau kolam resapan;
- c. pengembangan rekayasa lingkungan yang membantu masuknya air ke dalam tanah; dan
- d. penghijauan.

Pasal 96

Arahan perlindungan Kawasan lindung di luar Kawasan hutan dilakukan melalui program:

- r. penanaman secara intensif di lahan-lahan kelerengan 45% (empat puluh lima per seratus);
- s. konservasi tanah dan rehabilitasi lahan sesuai dengan kondisi spesifik lahan; dan
- t. melakukan program pembinaan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya kelestarian Kawasan.

Paragraf 2
Kawasan Budidaya

Pasal 97

Arahan perwujudan Kawasan peruntukan hutan produksi dilakukan melalui program:

- a. penetapan Kawasan dan strategi penanganan Kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian lahan;
- b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan;
- c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan hutan bersama masyarakat.

Pasal 98

Arahan perwujudan Kawasan peruntukan hutan rakyat dilakukan melalui program:

- a. penghijauan lahan yang berkelelerengan di atas 25% (dua puluh lima per seratus) yang dimiliki dan/atau dikelola masyarakat;
- b. peningkatan budidaya tanaman tahunan produktif.

Pasal 99

Arahan perwujudan Kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui program:

- a. penetapan kawasan LP2B untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. pengembangan tanaman semusim produktif;
- c. peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. peningkatan produksi perkebunan rakyat dengan mengacu pengembangan pola industri perkebunan; dan
- e. pengembangan peternakan ternak besar, ternak kecil, aneka ternak dan unggas.

Pasal 100

Arahan perwujudan Kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui program:

- a. penetapan kawasan minapolitan;
- b. pengembangan budidaya perikanan rakyat; dan
- c. pengembangan budidaya perikanan tumpangsari.

Pasal 101

Arahan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui program:

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan Wilayah pertambangan.

Pasal 102

Arahan perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dilakukan melalui program:

- a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
- b. penetapan dan pengembangan Kawasan Industri;
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan
- d. Pembinaan usaha industri pariwisata.

Pasal 103

Arahan perwujudan Kawasan peruntukan pariwisata dilakukan melalui program:

- a. pembangunan dan peningkatan objek wisata;
- b. penyediaan fasilitas penunjang wisata;
- c. pembinaan masyarakat sadar wisata;
- d. peningkatan promosi pariwisata;
- e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata; dan
- f. optimalisasi potensi alam, budaya dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

Pasal 104

Arahan perwujudan Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dilakukan melalui program:

- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;
- b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH kota; dan
- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan.

Pasal 105

Arahan perwujudan Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dilakukan melalui program:

- a. pengembangan Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
- b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui:
 1. pembentukan PPL;
 2. pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan Wilayah pelayanan.
- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perdesaan.

Pasal 106

Arahan perwujudan RTH dilakukan melalui program:

- a. pengembangan taman lingkungan;
- b. pengembangan jalur hijau;
- c. pengembangan RTH pengaman lingkungan; dan
- d. penghijauan makam.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 107

(1) Perwujudan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui program:

- a. program Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan Parakan dan Kawasan sepanjang koridor jalan kolektor yang melewati Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;
- b. program Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan.
- c. program Kawasan koridor Parakan-Ngadirejo;
- d. program Kawasan koridor Soropadan-Pingit;
- e. program Kawasan sumber air Mudal;

- f. program Kawasan Agropolitan Kledung, Kawasan Agropolitan Pringsurat, Kawasan Agropolitan Gemawang, dan Kawasan Agropolitan Selopampang; dan
 - g. program Kawasan Minapolitan Parakan.
- (2) Program Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan Parakan dan Kawasan sepanjang koridor jalan kolektor yang melewati Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
 - c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.
 - (3) Program Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan jenis kegiatan industri;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan industri.
 - (4) Program Kawasan koridor Parakan-Ngadirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
 - c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.
 - (5) Program Kawasan koridor Soropadan-Pingit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
 - c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.
 - (6) Program Kawasan sumber air Mudal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan pendukung wisata;
 - b. pelestarian kawasan sekitar mata air.
 - (7) Program Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumberdaya petani dan kelembagaan;
 - b. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - c. pengembangan Kawasan produksi pertanian;
 - d. pengembangan Kawasan agro industri; dan
 - e. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.
 - (8) Program Kawasan Minapolitan Parakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumberdaya petani dan kelembagaan;
 - b. pengembangan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - c. pengembangan Kawasan produksi perikanan; dan
 - d. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perikanan.

Pasal 108

Arahan perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Candi Pringapus, Kawasan Candi Gondosuli, dan Kawasan situs Liyangan dilakukan melalui program:

- a. perlindungan situs benda cagar budaya;
- b. meningkatkan akses transportasi dan informasi wisata;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal; dan
- d. pelestarian tradisi dan budaya.

Pasal 109

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a. program Kawasan Sindoro-Sumbing-Prau;
 - b. program Kawasan DAS Progo; dan
 - c. program Kawasan DAS Bodri.
- (2) Program Kawasan strategis Kawasan Sindoro-Sumbing-Prau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan;
 - b. pengendalian kegiatan yang mengganggu lingkungan; dan
 - c. meningkatkan penghijauan dengan tanaman tahunan.
- (3) Program Kawasan DAS Progo dan DAS Bodri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan Kawasan DAS Progo dan DAS Bodri;
 - b. pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan DAS;
 - c. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi Kawasan DAS; dan
 - d. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu.

Bagian Kelima Indikasi Program

Pasal 110

Upaya perwujudan RTRW Kabupaten dituangkan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Pedoman Pengaturan

Pasal 111

- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua

Penetapan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem pusat pelayanan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air;
- f. sistem pengelolaan lingkungan; dan
- g. sistem evakuasi bencana.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala Kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan Kabupaten;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala Kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan Kecamatan di masing-masing ibukota Kecamatan; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa Desa, dengan penetapan batas PPL di masing-masing Desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis.

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - f. jalan arteri didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - g. jalan arteri lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - h. jumlah jalan masuk ke jalan arteri dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g terpenuhi;
 - i. lebar ruang pengawasan jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan; dan
 - j. diarahkan untuk menyediakan jalan pendamping (*frontage road*).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. jalan kolektor didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter;
 - g. jalan kolektor mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - h. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g terpenuhi;
 - i. persimpangan sebidang pada jalan kolektor dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g dan huruf h;
 - j. jalan kolektor yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - k. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter dan jalan kolektor sekunder minimal 5 (lima) meter dari tepi badan jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;

- b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas rendah;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.

Pasal 116

Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c meliputi:

- a. dilarang mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
- b. pembangunan pembangkit listrik wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar Gardu Induk (GI) listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- d. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diarahkan sebagai RTH; dan
- e. dilarang menanam pohon yang mengganggu jaringan listrik.

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d meliputi:

- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 118

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada Kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
- b. diperbolehkan bangunan pemeliharaan jaringan sungai di sempadan sungai;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar WS lintas Provinsi dan lintas Kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai RTH;
- e. pembatasan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
- f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai dan jaringan irigasi.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi pada Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan dan Kawasan pengelolaan air minum;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan dan Kawasan pengelolaan air limbah; dan
 - d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPS) dan tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bangunan yang diizinkan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPS) hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah;
 - b. diizinkan melakukan penghijauan Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. mengatur penempatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum;
 - b. dilarang mengembangkan kegiatan terbangun di Kawasan sumber air minum; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan Kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah;
 - b. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - c. diizinkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. diizinkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase; dan
 - c. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan drainase.

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g meliputi:
 - a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana;
 - b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan rute evakuasi;
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan pengungsi;

- b. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum Kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan bencana alam;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada CAT; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Lindung di luar Kawasan hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diizinkan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 - b. dilarang melakukan penebangan;
 - c. dilarang melakukan kegiatan budidaya di Kawasan hutan lindung;
 - d. diizinkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit, dan daun;
 - e. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di Kawasan hutan lindung; dan
 - g. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di Kawasan hutan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
 1. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;

3. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 5. dilarang mendirikan bangunan pada Kawasan sempadan sungai;
 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 7. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan
 8. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi meliputi:
1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 2. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 3. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 4. dilarang mendirikan bangunan pada Kawasan sempadan irigasi;
 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air;
 6. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan
 7. penetapan lebar sempadan saluran irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan sekitar waduk atau embung disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas waduk atau embung;
 2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 3. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 5. dilarang mendirikan bangunan pada Kawasan sempadan waduk dan embung kecuali bangunan pengelola waduk atau embung.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan sekitar mata air meliputi:
1. diizinkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 2. dilarang melakukan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
 3. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sekitar mata air.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH perkotaan meliputi:
1. diizinkan untuk pengembangan jaringan air bersih, air limbah, listrik, telepon dan drainase;
 2. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;
 3. dilarang melakukan penebangan pohon di Kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang;

4. diizinkan secara terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum;
 5. diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
 6. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH; dan
 7. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan ekonomi guna mendukung RTH tanpa merubah fungsi RTH.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan suaka alam dan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi:
 1. diizinkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan;
 2. diizinkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan cagar alam;
 3. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 4. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi kawasan suaka alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistem.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan cagar budaya meliputi:
 1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu, merusak dan/atau menghilangkan kekayaan budaya;
 4. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional; dan
 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan rawan bencana angin topan meliputi :
 1. diizinkan peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin topan;
 2. diizinkan peningkatan informasi dini dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 3. diizinkan melakukan sosialisasi, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana angin topan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi:
 1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 3. dilarang mendirikan bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana kekeringan meliputi:

1. diizinkan pembuatan jaringan air bersih;
 2. diizinkan revitalisasi jaringan irigasi;
 3. diizinkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;
 4. diizinkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum; dan
 5. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana kekeringan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan rawan bencana banjir meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
 2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. diizinkan untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam membantu masuknya air hujan ke dalam tanah;
 - b. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. diizinkan secara terbatas pembangunan Kawasan terbangun dengan mempertimbangkan komposisi bukaan tanah; dan
 - d. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Lindung di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diizinkan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 - b. diizinkan memanfaatkan hasil hutan;
 - c. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung di luar kawasan hutan yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di Kawasan Lindung di luar Kawasan hutan; dan
 - e. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di Kawasan Lindung di luar Kawasan hutan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 122

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;

- i. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. Kawasan hutan produksi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. diizinkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - d. dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diizinkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi;
 - b. diizinkan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diizinkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi;
 - b. diizinkan pemanfaatan hasil hutan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan pertanian sawah irigasi meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - 3. diizinkan pembangunan fasilitas gudang pertanian;
 - 4. diizinkan pembangunan fasilitas pengolah hasil pertanian;
 - 5. diizinkan terbatas aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
 - 6. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan pertanian sawah bukan irigasi meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan pembangunan fasilitas gudang pertanian ;
 - 3. diizinkan pembangunan fasilitas pengolah hasil pertanian;
 - 4. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 5. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan pertanian hortikultura meliputi:
 - 1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan akar, daun, buah, batang dan umbi-umbian;
 - 2. pada Kawasan yang memiliki kelerengan di atas 25% (dua puluh lima per seratus) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;

3. diizinkan pembangunan fasilitas gudang pertanian;
 4. diizinkan pembangunan fasilitas pengolah hasil pertanian;
 5. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 6. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diizinkan pengembangan ekowisata;
 2. diizinkan pembangunan fasilitas gudang pertanian;
3. diizinkan pembangunan fasilitas pengolah hasil pertanian;
 4. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan; dan
 5. dilarang melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diizinkan pengembangan budidaya tumpangsari dengan perikanan; dan
 2. diizinkan budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar di Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi yang berkaitan dengan fasilitas gudang pertanian dan fasilitas pengolah hasil pertanian diatur sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan perikanan di Kawasan lahan kering dan perkebunan;
 - b. diizinkan mengembangkan perikanan sistem tumpangsari di Kawasan pertanian lahan basah.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sebelum kegiatan pertambangan berlangsung, perlu dilakukan analisis manfaat dan resiko dan analisis lingkungan;
 - b. perusahaan pertambangan wajib memiliki perizinan baik izin penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, pengangkutan, pengolahan, pemasaran dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan lainnya diizinkan secara bersyarat sepanjang tidak merubah fungsi utama Kawasan;
 - d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - e. pengelolaan Kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai Kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - f. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas Kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau Kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan;

- g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - h. dilarang menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - i. dilarang menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama Kawasan; dan
 - k. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. industri baru wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri;
 - c. kegiatan industri menengah yang berpotensi menimbulkan polusi wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan industri menengah yang tidak menimbulkan polusi dan berbahaya baku lokal di Kawasan permukiman perdesaan; dan
 - e. diwajibkan mengembangkan instalasi pengolahan air limbah.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik wisata;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik wisata;
 - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - d. diizinkan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. dilarang melakukan perubahan atau merusak situs peninggalan budaya.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
 - b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai skalanya;
 - c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. penyediaan RTH Kawasan Perkotaan;
 - e. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 - f. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
 - b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai skalanya;

- c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan terlebih dahulu dikoordinasikan untuk menjaga kesesuaian dengan lingkungan.

Pasal 123

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di BKPRD.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 124

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 125

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 126

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi perizinan.

Pasal 127

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan penggunaan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 128

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah izin prinsip pemanfaatan ruang dan diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan izin prinsip.
- (3) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 129

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi dan/atau peraturan zonasi didasarkan pada rekomendasi BKPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 131

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk :

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 132

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada Kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dapat berupa insentif fiskal atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal atau insentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan
- d. publikasi atau promosi daerah.

Pasal 135

Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;

- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 136

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada Kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Disinsentif kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Pasal 140

Disinsentif kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. kewajiban memberi imbalan; dan
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 141

- (1) Mekanisme disinsentif yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 142

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam bentuk :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 143

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 144

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak melaksanakan izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan;
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 145

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 146

Menghalangi akses pada Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke sumber air;
- b. menutup akses ke taman dan RTH;
- c. menutup fasilitas pejalan kaki;
- d. menutup jalur evakuasi bencana;
- e. menutup jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- f. menutup akses ke sungai, situ dan sumber daya alam serta prasarana publik lainnya.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 147

- (1) Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Pasal 148

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Penataan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 149

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 150

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 149;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya pemanfaatan ruang sesuai izin yang diberikan.

Pasal 151

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 149;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada masyarakat yang

melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya pemanfaatan ruang sesuai izin yang diberikan.

Pasal 152

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 149;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi secara paksa dibantu oleh aparat penertiban; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut memenuhi pemanfaatan ruang sesuai izin yang diberikan.

Pasal 153

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 149;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 149;
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang

melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 149;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 149;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang wajib melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi masyarakat yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 157

Apabila masyarakat yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai keputusan pengadilan.

Pasal 158

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 156.
- (2) Pelaksanaan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 159

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak :
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 160

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 161

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut peran masyarakat akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 162

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 163

Ketentuan Pengawasan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW Kabupaten dapat dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di Kecamatan dan Desa beserta masyarakat;
- b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW Kabupaten harus dilakukan oleh dinas atau instansi pemberi izin dan dinas atau instansi lain yang terkait; dan
- c. Hasil pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW Kabupaten disampaikan kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 164

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS Penataan Ruang.
- (3) PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (4) PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
 - (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS Penataan Ruang melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - (7) Pengangkatan pejabat PPNS Penataan Ruang dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 165

- (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di Kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kabupaten perbatasan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang Penataan Ruang dibentuk BKPRD.
- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 166

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 167

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan mengakibatkan kematian orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 168

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kematian orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 169

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 170

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf d yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 171

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 172

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 170 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 170.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 173

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 170, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 174

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011-2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten akan dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 175

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. untuk yang izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 176

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 177

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR